

## Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Abdul Bari Azed, \*Muhammad Zen Abdullah, dan Juni Rahman

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122

\*email : [Muhammad.zen.abdullah@unbari.ac.id](mailto:Muhammad.zen.abdullah@unbari.ac.id)

**Abstract.** *Since the establishment of Correctional Institutions (Lapas), which were originally called prisons and State Detention Centers, various regulations regarding money control in prisons and detention centers have been enforced. However, various efforts that have been made through the application of regulations and restrictions as well as policies on free circulation of money in prisons/detention centers are still not in accordance with the expected objectives. The purpose of this study is to understand and analyze the effectiveness of the Free Money Circulation policy in preventing the circulation of narcotics based on Article 5C of Permenkumham No. 29 of 2017 at the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary, to analyze the inhibiting factors, as well as efforts to overcome them. The method used in this research is empirical juridical which uses primary data. The results of the research show that the policy of free circulation of money based on Article 5C of Permenkumham No. 29 of 2017 is less effective in preventing the circulation of narcotics at Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak. This is proven based on facts supported by data obtained in research, that from 2020 to 2022 the number of violations committed by WBP Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak is still quite high. Factors inhibiting the effectiveness of the free circulation of money policy at the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary consist of the difficulties experienced by the WBP and the WBP's family to adapt to the use of technology, limited supporting infrastructure that hinder the implementation of the free circulation of money policy at the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary, and there are still gaps related to the entry of cash into prisons, namely related to the accuracy and integrity of officers related to searches of people and goods. Efforts to overcome these obstacles, among others, officers should be more active socialization related to the implementation of the policy of free circulation of money at Class IIB Narcotics Lapas Muara Sabak to WBP and their families which is carried out on an ongoing basis, seeking to prepare supporting facilities/infrastructure either through budget allocations for prisons or through collaboration with other parties. external, and instilling the values of integrity and professionalism by leaders both at the administrator level and at the supervisory level to all officers.*

**Keywords:** *Effectiveness, Free Money Circulation Policy, Prevention of Narcotics Circulation, Correctional Institutions.*

**Abstrak.** Sejak didirikannya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang pada awalnya disebut penjara dan Rumah Tahanan Negara, telah diberlakukan berbagai macam aturan tentang pengendalian uang di dalam Lapas dan Rutan. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan melalui penerapan regulasi dan pengaturan pembatasan maupun kebijakan bebas peredaran uang di Lapas/Rutan masih tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Masih seringkali ditemukan tindakan-tindakan pelanggaran yang bermuara dari maraknya peredaran uang tunai di dalam Lapas/Rutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat, serta upaya untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bebas peredaran uang berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 kurang efektif dalam mencegah peredaran narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Hal ini terbukti berdasarkan fakta yang didukung dengan data yang diperoleh dalam penelitian, bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan telah dijatuhi hukuman disiplin masih cukup tinggi. Faktor penghambat efektivitas kebijakan bebas peredaran uang di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terdiri dari kesulitan yang dialami WBP maupun keluarga WBP untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi, terbatasnya sarana/prasarana penunjang sehingga menghambat implementasi kebijakan bebas peredaran uang di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dan masih terdapat celah terkait masuknya uang tunai ke dalam Lapas, yaitu terkait ketelitian maupun integritas Petugas yang berkaitan dengan pengeledahan orang maupun barang. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain petugas hendaknya lebih menggiatkan sosialisasi terkait penerapan kebijakan bebas peredaran uang di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak kepada WBP maupun keluarganya yang dilaksanakan secara berkelanjutan, mengupayakan penyiapan sarana/prasarana penunjang baik melalui alokasi anggaran Lapas maupun melalui kerjasama dengan pihak eksternal, dan menanamkan nilai-nilai integritas dan profesionalitas oleh pimpinan baik di tingkat administrator maupun di tingkat pengawas kepada seluruh petugas.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Kebijakan Bebas Peredaran Uang, Pencegahan Peredaran Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN

Kata “penjara” masih dominan dan melekat yang selalu digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menunjukkan tempat dimana orang dijatuhi hukuman. Arti penjara menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah bangunan tempat mengurung orang hukuman. Pidana penjara dalam perspektif politik hukum pidana di Indonesia masih menjadi primadona sebagai bentuk penjatuhannya hukuman.<sup>1</sup> Penghukuman (*punishment*) dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dikenakan terhadap seseorang atau sekelompok orang karena dianggap telah melakukan perbuatan jahat. Beberapa ahli berpendapat bahwa penghukuman adalah kondisi yang harus ada sebagai alat kontrol sosial. Menurut Van den Haag bahwa penghukuman jika bukan satu-satunya, atau pertama, atau alat terbaik agar orang dapat mematuhi hukum adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari (*punishment if not only or first, or the first, or even the best means of making people obey laws is ultimately indispensable*).<sup>2</sup> Perkembangan sistem pidana dan pemidanaan telah menimbulkan perbaikan dan pembaharuan penerapan dan pelaksanaan pidana termasuk pelaksanaan pidana penjara. Pembaharuan pelaksanaan pidana dan pemidanaan khususnya pidana penjara telah mengarah pada perlakuan yang lebih manusiawi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia setelah timbulnya teori dan aliran yang menggabungkan antara aliran klasik dan modern, telah menimbulkan pengaruh kearah perbaikan pelaksanaan pidana dan pemidanaan yang tidak lagi hanya ditujukan sebagai pembalasan tetapi juga berusaha melindungi kepentingan masyarakat dan keseimbangannya serta mulai diperhatikan kepentingan terpidana, dalam hal ini termasuk terpidana yang menjalani pidana penjara. Indonesia sendiri memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidanamati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.<sup>3</sup> Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa “Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana”. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.” Sementara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Pengakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana selama menjalani pidananya lebih tegas dan jelas diatur setelah lahirnya undang-undang tentang pemasyarakatan serta peraturan pelaksana yang mengikutinya. Penetapan undang-undang pemasyarakatan ini merupakan langkah progresif bangsa Indonesia melalui Pemerintah untuk mewujudkan pengakuan terhadap hak-hak manusia dan perlakuan terhadap narapidana sesuai dengan hak asasinya sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana (SMR) 1995 serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan mengamanatkan bahwa setiap narapidana atau tahanan yang sedang menjalani masa hukuman atau masa penahanan di dalam Lapas/Rutan dapat melaksanakan kehidupannya seperti kehidupan normal pada umumnya, namun ada aturan yang membatasi ruang gerak narapidana/tahanan selama di dalam Lapas/Rutan. Dalam hal ini untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan ada tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan, yang mana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Terkait kebutuhan pokok yang dibutuhkan Warga Binaan Pemasyarakatan seperti makan, minum, tempat tidur, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya diupayakan semaksimal mungkin untuk dipenuhi oleh pihak Lapas/Rutan, namun hal itu mungkin belum maksimal dapat dipenuhi secara layak karena keterbatasan anggaran serta biaya. Maka untuk tetap dapat memberikan pemenuhan hak dan kebutuhan yang diperlukan oleh tahanan yang ada di Lapas dan Rutan seperti hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya ataupun hak-hak lainnya seperti yang tertera dalam

---

<sup>1</sup> Umar Anwar dan Rachmayanthi, *Politik Hukum dan Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2021, Hal.1.

<sup>2</sup> Andi wijaya. *Permasayakatan dalam dinamika hukum dan social*, percetakan lembaga kajian pemasyarakatan, Jakarta, 2011, Hal. 1.

<sup>3</sup> P.A.F. laminating, *Hukum penitensier, sinar grafika*, Jakarta, 2010, Hal. 54.

PP Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat- Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, dan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9, maka narapidana dan tahanan memerlukan dan berhak melakukan komunikasi atau dalam usaha menghubungi pihak keluarga atau yang lainnya selama berada di lingkungan Lapas/Rutan, karena salah satu hak yang dicabut oleh negara terhadap narapidana/tahanan adalah hak kemerdekaannya, tetapi tidak dengan hak untuk berkomunikasi.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 huruf j Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, narapidana dilarang untuk memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya. Oleh karena itu di lingkungan Lapas/Rutan disediakan fasilitas telepon umum/wartel yang dapat digunakan oleh narapidana atau tahanan. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks ini juga diiringi dengan munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru yang semakin meningkatnya baik kualitas maupun kuantitas tindak pidana, yang pada muaranya nanti juga akan berimbas kepada semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang akan menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Adapun untuk kebutuhan lainnya seperti makanan dan minuman ringan, rokok, dan lain-lain, terdapat koperasi/kantin yang tersedia di Lapas dan Rutan sebagai fasilitas pembantu tambahan yang menjual barang-barang keperluan sehari-hari bagi narapidana dan tahanan yang dapat membantu menyediakan kebutuhan narapidana dan tahanan yang mendesak, karena pihak Lapas dan Rutan memiliki keterbatasan dalam penyediaan barang dan kebutuhan narapidana dan tahanan yang tidak bisa seketika itu dapat langsung memenuhi kekurangan yang terjadi. Dan untuk menggunakan layanan telepon umum atau wartel ini serta membeli barang-barang yang ada di koperasi/kantin tentunya diperlukan uang sebagai alat tukar. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut pihak Lapas/Rutan memberikan kebebasan kepada para narapidana/tahanan untuk dapat menggunakan uang tunai dalam rangka memenuhi kebutuhan tambahan tersebut. Namun peredaran uang di dalam Lapas justru menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Lapas di Indonesia mengalami 3 (tiga) penyakit yang sering terjadi yang dikenal dengan singkatan HALINAR (*Handphone*, Pungutan Liar, dan Narkotika).<sup>5</sup> tanggal 7 Juni 1948 Nomor G.8.675 mengenai peraturan tentang hal mengurus dan mengawasi penjara-penjara. Salah satunya mengatur tentang pengendalian uang di dalam Lapas dan Rutan seperti yang tertera dalam BAB V tentang aturan-aturan ketertiban untuk orang-orang yang terpenjara pasal 33 (5) yang berbunyi “sekalian orang-orang terpenjara dilarang memegang uang, minuman keras, dan barang-barang lain yang dipandang berbahaya dan bertentangan dengan dengan keamanan dalam penjara”.<sup>6</sup>

Terkait dengan penyelundupan dan peredaran narkotika di dalam Lapas yang marak terjadi seperti halnya kasus yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dimana berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, tercatat dalam kurun waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat 8 kasus percobaan memasukkan narkotika yang akan diedarkan ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak oleh warga binaan yang digagalkan oleh Petugas Pemasyarakatan Lapas Sabak. Diantaranya terdapat 2 kasus di tahun 2020, pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus.

Adapun modus operandi penyelundupan narkotika ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang dilakukan ialah melalui kiriman barang titipan dari keluarga WBP maupun barang bawaan keluarga WBP yang datang ke Lapas untuk mengunjungi WBP berupa makanan, minuman, bungkus rokok, di dalam kemasan shampoo, botol deodorant, maupun melalui oknum petugas Lapas (sipir), maupun konselor Program Rehabilitasi Narkotika Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Hal ini terjadi salah satu penyebabnya dilatarbelakangi oleh bebasnya peredaran uang di dalam Lapas yang memungkinkan narapidana untuk melakukan transaksi jual/beli narkotika tersebut.

Atas dasar permasalahan di atas, maka ada ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (Bpu) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Berdasarkan Pasal 5c Permenkumham No. 29 Tahun 2017 Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iib Muara Sabak.**

## **METODE**

Mengacu pada pendahuluan diatas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-

---

<sup>4</sup> Doddy Syukma R, Abdul Bari Azed, dan Bunyamin Alamsyah. Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/378/260>

<sup>5</sup> Farhan Arhami dan Padmono Wibowo. *Analisis SWOT Sebagai Srategi Pencegahan Penyebaran HALINAR di Lapas Kelas III Sinabang*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No. 6

<sup>6</sup> Ejo Imandeka dan Agung Muhammad, *Analisis Penerapan Uang Virtual sebagai Alat Tukar Dalam Pemenuhan kebutuhan di Rutan Kelas 1 Depok*, Journal of Correctional issues

kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.<sup>7</sup> Dalam hal ini masalah yang diteliti berkaitan dengan efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) tersebut serta upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.**

Sebelum membahas hasil penelitian mengenai efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, akan dipaparkan uraian singkat mengenai profil Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi. Berdiri sejak tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki kapasitas penghuni sebanyak 362 orang, namun saat ini jumlah penghuni telah mencapai 739 orang (data SDP per Bulan Agustus 2023). Jumlah ini merupakan jumlah kumulatif penghuni Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Provinsi Jambi yang meliputi narapidana dan tahanan.

### **Implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak**

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pelaksanaan kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, beliau menuturkan bahwa:

“Pelaksanaan kebijakan *cashless* atau bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak mulai berjalan sejak tahun 2022. Berpedoman pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dimana Lapas harus melakukan kerjasama dengan pihak perbankan guna penyelenggaraan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual. Maka dalam hal ini Lapas Sabak kemudian membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi sebagai penyedia layanan yang memfasilitasi penyediaan layanan *cashless* dan juga berkoordinasi dengan pihak koperasi/kantin Aurel Baru Lapas Sabak sebagai penyedia barang-barang kebutuhan WBP terkait penyiapan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan. Pihak Lapas kemudian mengirimkan data-data WBP Lapas Sabak kepada Pihak Bank BSI untuk dibuatkan rekening, selanjutnya pihak Bank memproses dan setelah selesai, kartu BSI yang telah dicetak diserahkan kepada pihak Lapas berikut alat EDC dan *barcode scanner*. Kartu BSI inilah yang nanti akan didistribusikan kepada seluruh WBP Lapas Sabak, yang dapat digunakan untuk berbelanja di koperasi/kantin Aurel Baru Lapas Sabak.

Setelah semuanya siap, Kami beserta jajaran kemudian melaksanakan sosialisasi kepada WBP dan masyarakat, dalam hal ini keluarga WBP tentang kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dan penggunaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas Sabak. Dalam kegiatan tersebut, kami dari pihak Lapas memberikan pemahaman bahwa kebijakan bebas peredaran uang (BPU) ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, sebagai pencegahan praktik pungutan liar (pungli) terkait pelayanan publik maupun mencegah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum petugas. Lebih dari itu, dengan adanya kebijakan bebas peredaran uang ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi terkait maraknya kasus peredaran narkotika di dalam Lapas. Sebab disinyalir banyaknya kasus peredaran narkotika di dalam Lapas, salah satu penyebabnya adalah karena adanya uang tunai yang beredar di dalam Lapas yang dapat digunakan oleh narapidana untuk bertransaksi ataupun jual/beli narkotika tersebut. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya kebijakan ini, Keluarga WBP yang datang berkunjung ke Lapas untuk membesuk WBP tidak diperbolehkan lagi memberikan atau menipkan uang tunai kepada WBP. Sebagai gantinya, keluarga WBP cukup melakukan top up atau pengisian saldo melalui *virtual account* WBP yang bersangkutan, yang mana jumlahnya paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kami juga menghimbau kepada seluruh WBP untuk menaati

---

<sup>7</sup> Sanapiah Faisal, *Format – format penelitian social*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 27.

kebijakan yang sudah dibuat, demi kenyamanan, keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Setelah pelaksanaan sosialisasi dan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) mulai diberlakukan, kami juga membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikannya secara berkala kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapatlah diketahui mengenai pelaksanaan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yaitu:

- 1) Pihak Lapas melaksanakan kerja sama dengan pihak Bank yang ditunjuk sebagai penyedia layanan perbankan guna penyelenggaraan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dalam hal ini dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi;
- 2) Pihak Lapas juga berkoordinasi dengan koperasi/kantin Aurel Barus Lapas Sabak sebagai penyedia barang-barang kebutuhan pribadi WBP dalam penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 3) Pihak Lapas melaksanakan sosialisasi kepada WBP dan masyarakat, dalam hal ini keluarga WBP tentang kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dan penggunaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*);
- 4) WBP bertransaksi di koperasi/kantin Aurel Barus Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak menggunakan kartu BSI yang sudah didistribusikan, bukan menggunakan uang tunai;
- 5) Keluarga WBP yang datang berkunjung ke Lapas untuk membesuk WBP tidak diperbolehkan lagi memberikan atau menitipkan uang tunai kepada WBP;
- 6) Keluarga WBP cukup melakukan top up atau pengisian saldo melalui *virtual account* WBP yang bersangkutan;
- 7) Jumlah uang virtual yang dimiliki pada setiap Tahanan/Narapidana dibatasi dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 8) Pihak Lapas membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya secara berkala kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.

### **Efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.**

Setelah mengetahui pelaksanaan kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, pada bagian ini akan dibahas mengenai efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. fakta di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk penerapan kebijakan bebas peredaran uang (BPU), beliau menjelaskan bahwa: “Dalam kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas, Seksi Adm Kamtib Lapas sabak selalu berkoordinasi dengan pimpinan maupun para pejabat struktural pengemban fungsi yang lain, yaitu Ka. KPLP dan Kasi Pembinaan narapidana/anak didik (Binadik). Khususnya dalam pelaksanaan giat penggeledahan/razia ke dalam blok hunian WBP yang dilaksanakan secara terjadwal maupun yang bersifat insidental (mendadak). Terkait kebijakan BPU dengan dilarangnya penggunaan uang tunai oleh narapidana dan diterapkan transaksi *cashless* sebagai pengganti, fungsi kami adalah melakukan pengawasan dalam implementasi kebijakan tersebut. Namun, dalam giat razia/penggeledahan ke dalam kamar hunian WBP, masih seringkali ditemukan barang-barang yang dilarang, seperti *handphone*, kipas angin, terminal listrik beserta kabel, bahkan uang tunai dengan jumlah yang terbilang cukup banyak. Terkait temuan tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pemeriksaan awal maupun lanjutan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), yang mana BAP tersebut disampaikan kepada Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) melalui Kalapas. Kemudian TPP melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan hukuman disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran. Terkait dengan BAP, staff subsidi Portatib yang melaksanakan BAP dalam proses pemeriksaan seringkali mendapati keterangan dari WBP terduga pelanggar bahwa yang bersangkutan menyimpan uang tunai karena lebih mudah digunakan untuk bertransaksi. Selain itu WBP maupun keluarganya kebanyakan masih awam dengan transaksi *cashless*. Kemudian, terkait masih maraknya peredaran uang di dalam Lapas diperoleh keterangan dari WBP bahwa mereka mendapatkan uang tunai dari barang titipan keluarga untuk WBP yang bersangkutan yang mana uang tunai tersebut diselipkan didalam barang titipan yang kemudian barang tersebut dititipkan melalui petugas P2U yang kemudian diteruskan kepada WBP atau pada saat keluarga WBP datang

---

<sup>8</sup> Dwi Hartono, kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Wawancara 07 Agustus 2023.

membesuk ke dalam Lapas dan memberikannya secara langsung. Meskipun dalam pengakuannya, WBP menyampaikan bahwa uang tunai tersebut digunakan hanya untuk membeli keperluan dan kebutuhan pribadi sehari-hari, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk disalahgunakan dengan transaksi yang ilegal seperti membeli *handphone*/alat komunikasi, perjudian maupun terlibat dalam peredaran narkotika. Selain itu, ketika dilaksanakan tes urine secara berkala terhadap WBP, masih ditemukan juga WBP yang positif mengkonsumsi narkotika. Hal ini terjadi tidak lain karena WBP tersebut masih bisa bertransaksi untuk membeli narkotika dengan menggunakan uang tunai. Hal ini yang kemudian menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus menertibkan dan mengawasi berjalannya kebijakan maupun program dalam rangka pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Sabak, sehingga situasi di dalam Lapas selalu dalam keadaan kondusif. Terkait dengan adanya kecolongan atau pun kelalaian, serta rendahnya ketelitian dan integritas petugas pemsarakatan yang berkaitan dengan pengeledahan orang maupun barang di pintu masuk utama maupun di pos kepala regu pengamanan, maka sebagai pimpinan di tingkat pengawas kami selalu menekankan kepada para petugas baik di P2U maupun petugas penjagaan/pengamanan di pos jaga untuk selalu teliti dalam pengeledahan orang maupun barang, serta profesional dan berintegritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, untuk menghindari masuknya barang-barang yang dilarang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.”<sup>9</sup>

Untuk menggali lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, penulis juga melakukan wawancara dengan Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yang mana diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Sabak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 mulai dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2022. Pada saat itu, jumlah WBP yang terdata pada sub seksi registrasi dan bimkemas yang dibuatkan kartu BSI sebanyak 768 WBP. Dan pada saat kebijakan BPU tersebut disosialisasikan, kami sebagai pengemban fungsi pembinaan narapidana bersama Bapak Kalapas beserta jajaran telah memberikan pemahaman kepada WBP dan keluarga WBP yang berkunjung ke Lapas bahwasanya kebijakan BPU ini sebetulnya selain untuk mencegah potensi gangguan keamanan yang disebabkan maraknya peredaran uang tunai di dalam Lapas, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada keluarga WBP dimana keluarga WBP yang ingin mengirimkan uang kepada WBP Lapas Sabak tidak harus datang ke Lapas. Keluarga WBP dapat melakukan pengisian saldo ke akun virtual WBP melalui loket pelayanan di Bank Syariah Indonesia, ATM maupun outlet lain yang bekerja sama dengan BSI. Meskipun kebijakan BPU ini telah dirancang sedemikian rupa, namun ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dialami diantaranya seperti kesulitan yang dialami WBP maupun keluarga WBP untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Masih banyak masyarakat khususnya keluarga WBP yang berdomisili di wilayah tanjung jabung timur yang masih awam dan tidak mengetahui mekanisme *cashless*. Sehingga ketika kebijakan BPU diterapkan, tidak sedikit juga kontra yang diterima oleh pihak Lapas berupa keluhan terhadap kebijakan tersebut. Selain itu faktor-faktor lain yang bersifat teknis seperti masih terbatasnya alat (sarana dan prasarana penunjang) dalam pelaksanaan kebijakan BPU, gangguan jaringan, listrik yang sering padam mengakibatkan alat tidak bisa digunakan, saldo akhir pengguna yang kadang tidak sesuai dengan jumlah belanja, dan bukti transaksi berupa struk yang sering tidak tersedia sehingga pengguna tidak bisa mengetahui jumlah saldo yang berkurang atau sisa saldonya secara *realtime*, dan lain-lain. Kendala-kendala tersebut pada akhirnya menjadi penghambat efektivitas penggunaan uang virtual dalam pemenuhan kebutuhan narapidana/tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sehingga kebijakan BPU tidak efektif dan berjalan tidak sesuai dengan harapan”<sup>10</sup>

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan bebas peredaran uang (BPU) berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 kurang efektif dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Hal ini terbukti berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan data yang diperoleh dalam penelitian, bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan telah dijatuhi hukuman disiplin, baik dengan kategori hukdis ringan, sedang maupun berat masih cukup tinggi. Efektivitas pelaksanaan kebijakan ini diukur dengan mengacu kepada teori Richard M. Steers mengenai ukuran efektivitas yang menunjukkan bahwa dari: indikator pencapaian tujuan kebijakan yang tidak tercapai, indikator integrasi menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan tidak merata kepada seluruh keluarga WBP, dan 3) indikator adaptasi menunjukkan sarana/prasarana yang terbatas dan integritas/ profesionalitas SDM

---

<sup>9</sup> Danang Purbowo, *Kasi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 09 Agustus 2023

<sup>10</sup> Dedi Antoni, Kasi Binadik dan Giatja lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Wawancara 08 Agustus 2023

Petugas yang perlu ditingkatkan. Dengan melihat hasil penelitian, maka diharapkan dapat meningkatkan dukungan berbagai pihak terutama *stakeholder* yang terkait dan masyarakat pada umumnya mengenai program-program pembinaan maupun pengamanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Umar Anwar dan Rachmayanthi, *Politik Hukum dan Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2021, Hal.1.
- Andi wijaya. *Pemasyarakatan dalam dinamika hukum dan social*, percetakan lembaga kajian pemasyarakatan, Jakarta, 2011, Hal. 1.
- P.A.F. laminating, *Hukum penitensier*, sinar grafika, Jakarta, 2010, Hal. 54. Doddy Syukma R, Abdul Bari Azed, dan Bunyamin Alamsyah. *Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi* <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/378/260>
- <sup>1</sup> Farhan Arhami dan Padmono Wibowo. *Analisis SWOT Sebagai Srategi Pencegahan Penyebaran HALINAR di Lapas Kelas III Sinabang*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No. 6
- <sup>1</sup> Ejo Imandeka dan Agung Muhammad, *Analisis Penerapan Uang Virtual sebagai Alat Tukar Dalam Pemenuhan kebutuhan di Rutan Kelas 1 Depok*, *Journal of Correctional issues*